
PERKAWINAN *SIRRI* DALAM NARASI HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Asep Gunawan
MAN 2 Subang
hajiasgun@gmail.com

Abstract: Law no. 1 of 1974 is the legal basis which has a very important position in the implementation of marriages in Indonesia, even in Article 2 paragraph (2) of this law requires every marriage to be recorded. However, in reality there are still marriages that are not recorded or are often referred to as unregistered marriages. This study uses a qualitative method. The results of this research reveal that: (1) *Sirri* marriages are unregistered marriages that are carried out secretly. It is called secret because it is not reported to the Office of Religious Affairs for Muslims or the Civil Registry for non-Muslims. (2) *Sirri* marriage in Islamic law (*fiqh munakabat*) is valid and permitted if the conditions and pillars of marriage are fulfilled. However, based on the law, unregistered marriages are invalid because they do not comply with the applicable provisions which require marriages to be registered and recorded at the Religious Affairs Office for Muslims, and registered at the Civil Registry Office for non-Muslims.

Keywords: *Sirri* Marriage; *Muamalah Fiqh*, and Legislation.

Abstrak: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum yang kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia, bahkan di dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatat. Namun, pada kenyataannya masih saja terjadi perkawinan yang tidak dicatat atau seringkali disebut dengan perkawinan *sirri*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa: (1) Perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang tidak tercatat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Disebut secara sembunyi karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama bagi kaum muslim atau Catatan Sipil bagi non-muslim. (2) Perkawinan *sirri* dalam hukum Islam (*fiqh munakabat*) adalah sah dan dihalalkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Namun demikian berdasarkan perundang-undangan, perkawinan *sirri* adalah tidak sah disebabkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengharuskan perkawinan untuk didaftarkan dan tercatat di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam, dan terdaftar di kantor Catatan Sipil bagi umat non-muslim.

Kata Kunci: Perkawinan *Sirri*; *Fiqh Muamalah*, dan Perundang-undangan.



Pendahuluan

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Istilah “kawin” yang dalam hukum Islam biasa disebut dengan “nikah” menurut arti asli ialah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti *maja’zi* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan wanita.¹ Karena itu perkawinan dinyatakan sebagai *akad* yang luhur dan sakral bagi setiap insan laki-laki dan perempuan yang hendak memasuki gerbang kehidupan rumah tangga, untuk bersama-sama membangun keluarga yang kekal dan bahagia.²

Sementara itu, Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan dasar yang jelas untuk mengatur mengenai urusan perkawinan. Oleh sebab itu, apabila merujuk pada ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan: “*Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Melihat pasal tersebut perkawinan itu harus dicatat oleh petugas yang berwenang dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika mengacu pada ketentuan ini, maka setiap perkawinan yang dilaksanakan harus dicatat oleh pihak yang berwenang seperti pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat muslim, sementara bagi non muslim pencatatan dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Di lingkungan KUA, penghulu berkewajiban untuk mengawasi dan mencatat perkawinan serta menandatangani akta perkawinan sesuai dengan prosedur pencatatan perkawinan. Pencatatan merupakan akta otentik tentang adanya perkawinan, ketentuan ini merupakan keabsahan

¹ Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 2002), 1.

² Ahmad Ropei dan Ramdani Wahyu Sururie, “Dinamika Penjatuhan *Talak* melalui Whatsapp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam”, *Al-Hukama’ The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11, no. 01, (2021), 161.



sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sebagai hukum materil bagi orang-orang Islam terhadap ketentuan dalam buku Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam pelaksanaannya, pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut diatur bahwa setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya di singkat PPN di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Dengan demikian, setiap masyarakat Islam yang ingin melangsungkan perkawinan berkewajiban untuk mencatat perkawinannya itu ke PPN/ Penghulu yang ada di KUA dengan maksud agar perkawinan yang dilangsungkan itu mendapat “payung hukum” jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Keharusan untuk mencatat perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada kenyataannya tidak selalu sesuai dengan tujuan terciptanya administrasi pencatatan perkawinan. Inilah mengapa di tengah-tengah masyarakat masih banyak terdapat perkawinan yang dilakukan tanpa didaftarkan ke KUA, misalnya perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau tidak tercatat. Perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau tidak dicatat di KUA pada umumnya seringkali disebut dengan istilah nikah di bawah tangan atau nikah *sirri*. Untuk itu, dalam artikel ini akan diuraikan pembahasan mengenai status hukum dan kedudukan nikah *sirri* baik dalam pandangan hukum Islam dalam kaitan ini adalah *fiqh munakahat* maupun dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.



Metode

Metode penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dilakukan berkenaan dengan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa uraian-uraian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi hukum normatif. Pendekatan ini akan mencoba melakukan sejumlah analisa terhadap berbagai prinsip hukum mengenai perkawinan *sirri* baik yang terdapat di dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengumpulan data dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, teknik ini dilakukan untuk menelusuri sejumlah dokumen penting yang memiliki hubungan dengan perkawinan *sirri*. Dokumen-dokumen tersebut baik bersumber dari regulasi, kitab-kitab *fiqh* maupun sumber kepustakaan lainnya seperti buku dan jurnal-jurnal ilmiah.

Pembahasan

Terminologi dan dasar hukum perkawinan dalam Hukum Islam

Menurut istilah ilmu *fiqh*, “kawin” atau “nikah” berarti suatu *akad* (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz “*nikah*” atau *tazwij*”. Perkawinan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.³

Terminologi mengenai perkawinan juga dapat ditelusuri melalui Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan arti bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah

³ Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2001), 11.



dan melaksanakannya dan merupakan ibadah. Perkawinan ditujukan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pengertian perkawinan juga disebutkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang memberikan definisi perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan berbagai pengertian perkawinan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatan ini diawali dengan sebuah akad nikah yang sifatnya teguh dan kuat untuk mempersatukan pasangan suami isteri. Berawal dari sebuah pernikahan diharapkan dapat terjalin hubungan harmonis di antara suami dan isteri hingga sampai pada pelestarian keturunan. Pertalian suami dan isteri yang sudah mengikat janji dalam sebuah akad biasanya dipahami sebagai pembangunan sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat sebuah hak dan kewajiban diantara keduanya.

Hukum Islam memberikan orientasi penting bagi tujuan perkawinan yakni sebagai bagian daripada menjalankan perintah allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan membentuk keluarga yang bahagia. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka lembaga perkawinan tersebut pastilah bertujuan untuk untuk menciptakan ketenangan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁴

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2012), 406.

Kemudian selain itu, dalam kerangka hukum Islam, dasar hukum utama perkawinan adalah merujuk pada al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits ini menjadi rujukan bagi masyarakat muslim menjalankan praktik perkawinan.⁵ Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah Swt termasuk manusia.⁶ Hal itu tercantum dalam surat adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.⁷

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan Islam seperti Firman Allah Swt dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu. Dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-nya”.⁸

Sementara itu sebagai dasar hukum perkawinan, di dalam hukum positif adalah ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan, di antaranya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara khusus diberlakukan bagi orang Islam. Sementara peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang

⁵ Ahmad Ropei. “Maqashid Syari’ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia”, *Jurnal Ayy-Syari’ah* 23, no. 1 (2021), 3

⁶ Daradzat, Zakiyah., dkk, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 42.

⁷ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya ...*, 522.

⁸ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya ...*, 344.



akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (3) Kompilasi Hukum Islam.

Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam

Rukun menurut para Ulama Hanafiyah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkataan mereka yang *masyhur*, rukun adalah hal yang hukum *syar'i* tidak mungkin ada melainkan dengannya. Atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.⁹ Menurut *jumhur* ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Rukun perkawinan tersebut meliputi:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 45.



-
- b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai peretujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
 - 4) Saksi nikah.
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam
 - e. Dewasa.
 - 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus di hadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Meskipun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih *ikhtilaf* di kalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun perkawinan yang lima tersebut sebagaimana telah dikemukakan.



Perkawinan *Sirri* dalam sudut pandang Hukum Islam dan Perundang-undangan

Merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat disebut dengan perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat ini sering pula disebut dengan “nikah di bawah tangan”, atau nikah *sirri*. Istilah *sirri* berarti sembunyi atau rahasia.

Kata “*sirri*” dalam istilah nikah *sirri* berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” (سِرٌّ) yang berarti rahasia atau dimaksudkan sembunyi-sembunyi dan dapat disimpulkan bahwa nikah *sirri* merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi/ dirahasiakan yaitu dengan tidak mencatatkan perkawinan tersebut kepada petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan *sirri* juga dapat didefinisikan sebagai “bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah.

Dengan demikian perkawinan atau nikah *sirri* adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembunyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama atau KUA bagi kaum muslim atau kantor Catatan Sipil bagi non muslimin. Nikah *Sirri* merupakan sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah yang di wakili KUA.

Kaitannya dengan nikah *sirri* (dikenal juga nikah di bawah tangan), ada dua pengertian yang terkait dengan istilah ini. *Pertama*, nikah *sirri* yang didefinisikan dalam *fiqh*, yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Pada akad ini terdapat dua saksi, wali dan kedua mempelai diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut, dan tidak seorang pun dari mereka diperbolehkan menceritakan akad tersebut



kepada orang lain. *Kedua*, nikah *sirri* yang dipersepsikan masyarakat, yakni pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi ke KUA. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan walaupun tidak dirahasiakan. Tetap dikatakan nikah *sirri* selama belum didaftarkan secara resmi ke KUA.

Merujuk pada uraian tersebut di atas, jelas dapat difahami bahwa nikah *sirri* atau perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dilaporkan atau tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang bertugas mencatat setiap pernikahan.

Hukum perkawinan *sirri* dalam persepsi agama Islam adalah sah dan dihentikan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, yaitu: 1). Adanya mempelai laki-laki, 2) adanya mempelai perempuan, 3) adanya wali, 4) adanya saksi nikah, 5) adanya ijab qobul atau akad. Serta adanya mas kawin atau mahar yang dipersembahkan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita. Dengan demikian, dalam pandangan agama Islam dalam hal ini fiqh munakahat, nikah *sirri* diperbolehkan sepanjang hal-hal yang menjadi syarat dan rukun terpenuhi.

Meskipun diperbolehkan oleh *syari'at*, akan tetapi nikah *sirri* dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki banyak kekurangan dan kelemahan disebabkan tidak adanya bukti yang autentik di mata hukum pada pernikahan *sirri* yang dilakukan. Di samping itu bagi anak-anak pasangan nikah *sirri* yang nanti memerlukan kartu identitas dan surat-surat keterangan lain akan mengalami kesulitan bila orang tua mereka tidak mempunyai surat-surat resmi atas pernikahannya.

Berkaitan dengan masalah perkawinan, pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi, dalam hal ini adalah KUA. Sementara sebagai kaum muslimin, diperintahkan oleh Allah Swt untuk menaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu (pemimpin kalian)” (Q.S. An-Nisa:



59).

Selain itu, dalam al-Quran, Allah menyebut akad nikah dengan perjanjian yang kuat (مِيثَاقًا غَلِيظًا), sebagaimana yang Allah tegaskan pada surat al-Nisa ayat 21. Dimana pasangan suami-istri setelah akad nikah akan lebih terikat dengan perjanjian yang bentuknya tertulis. Adapun dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia, masalah perkawinan secara tegas diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 2 Ayat 1 dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut sebagaimana terdapat pada pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan bahwa: "*perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai*



Pencatat Nikah". Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975. Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Penutup

Perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Disebut secara sembunyi karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama bagi kaum muslim atau Catatan Sipil bagi non-muslim. Perkawinan *sirri* dalam pandangan hukum Islam (*fiqh mumakabat*) adalah sah apabila syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan oleh hukum Islam terpenuhi. Namun apabila merujuk pada perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



bahwa perkawinan *sirri* adalah tidak sah disebabkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan setiap perkawinan untuk didaftarkan dan tercatat di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam, dan terdaftar di kantor Catatan Sipil bagi umat non-muslim.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, Abdurrahman., t.t. *Al-Fiqh Ala Madzhabib Al- Arba'ah*, Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Daradzat, Zakiah., dkk, 1995. *Ilmu Fiqih Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,
- Depag RI, `2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Lembaga Percetakan al-Qur'an Kementrian Agama RI. Jakarta.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ropei, Ahmad. "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia", *Jurnal Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021), 1-20.
- Ropei, Ahmad dan Sururie, Ramdani Wahyu, "Dinamika Penjatuhan *Talak* melalui Whatsapp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam", *Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11, no. 01, (2021), 160-184.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.

